



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 8/Pdt.P/2020/PN Krs**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**N a m a : Firdaus Amin AG;**

**Tempat lahir : Probolinggo;**

**Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun / 17 April 1985;**

**Jenis kelamin : Laki-Laki;**

**Kebangsaan : Indonesia;**

**Tempat Tinggal : Dusun Kali Cangka Rt.22 / Rw.04 Desa Mentor,  
Kecamatan Sumberasih, Kabupaten  
Probolinggo;**

**A g a m a : Islam;**

**Pekerjaan : Pedagang;**

Dalam hal ini diwakili oleh Hosnan Taufiq, S.H. dan Pradipto Atmasunu, S.H., Pengguna Terdaftar Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Dusun Sukun Rt.07/Rw.02 Desa Pegalangan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N ;**

**Pengadilan Negeri tersebut,**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar keterangan pemohon didepan persidangan yang tercatat Berita Acara Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 27 Januari 2020 dengan register perkara Nomor : 8/Pdt.P/2020/PN Krs telah mengajukan permohonan Penetapan tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan / ganti nama untuk anak Pemohon atas dasar dan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon pada tanggal 18 september 2010 telah menikah dengan istri pemohon yang bernama Ani Kuswaningsih, Sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah Nomor : 358/10/IX/2010 tertanggal 20 september 2010 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
2. Bahwa selama ikatan perkawinan dengan istri pemohon hingga sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - Anak Pertama : KANA SUNSURYA SARIYANG
  - Anak Kedua : AYUNA ELIFIA FIRDAUS
3. Bahwa dalam Akta kelahiran Anak Pemohon No.491/CLT/2012 Tertanggal 08 Februari 2012 dan dalam kartu keluarga No.3513211701120002 Tertanggal 23-07-2018. Nama anak pemohon tertulis nama **KANA SUNSURYA SARIYANG**;
4. Bahwa nama anak pemohon yang benar adalah **M. KANA FIRDAUS** sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh pemohon dan diketahui kepala desa Mentor tertanggal 11 Januari 2020;
5. Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut sangat berkepentingan baik dimasa sekarang maupun yang akan datang dan tentang perbedaan nama anak pemohon, untuk merubah dan untuk pembetulan nama tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama anak pemohon yang benar adalah **M. KANA FIRDAUS**;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pemohon yang semula **KANA SUNSURYA SARIYANG** diganti menjadi M. KANA FIRDAUS;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Probolinggo untuk didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan mencatat tentang perbaikan dan kesalahan nama dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga
5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 4 dari Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya yang bernama Pradipto Atmasunu, S.H dan kuasanya tersebut menyampaikan surat pencabutan permohonan perubahan nama tertanggal 3 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon tersebut menyampaikan pencabutan permohonannya dengan alasan bahwa Pemohon Firdaus Amin AG menghendaki agar permohonan perubahan nama tersebut dicabut. Atas permohonan pencabutan permohonan secara tertulis tersebut, Pemohon memohon pencabutannya untuk ditetapkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) atau *Reglemen Indonesia* yang Diperbaharui (R.I.B) maupun *Reglemen Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) atau Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura melainkan dalam *Reglemen op de Rechtsvordering* (Rv) atau Reglemen Acara Perdata yaitu Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan Psal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, pencabutan perkara dapat dilakukan apabila pencabutan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak lawan, dan dapat dilakukan di sidang pengadilan apabila semua pihak hadir, baik secara pribadi maupun kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama dalam perkara ini merupakan perkara *voluntair* atau tanpa sengketa, sehingga hanya pihak Pemohon saja yang hadir dan permohonan pencabutan perkara disampaikan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kuasa hukum Pemohon, maka berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut permohonan *a quo* cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan alasan yang disampaikan oleh Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka pencabutan permohonan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Krs tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonannya dicabut oleh Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Mengingat, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 3 dari 4 dari Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan Permohonan Nomor: 8/Pdt.P/2020/PN Krs selesai karena dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mencoret Permohonan tersebut dari daftar register perkara yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 3 Februari 2020, oleh Yudistira Alfian, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan. Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aliman, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Aliman, S.H.**

**Yudistira Alfian, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. -
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-

----- +

**J u m l a h** Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)